



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/M-DAG/PER/9/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
36/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA
PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara Indonesia merupakan produsen utama *Crude Palm Oil* (CPO) di dunia sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai penentu harga komoditi *Crude Palm Oil* (CPO) di pasar internasional dengan meningkatkan peranan Bursa Indonesia dalam menentukan harga komoditi *Crude Palm Oil* (CPO);
- b. bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan harga patokan ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan Bea Keluar perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan tata cara penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan Bea Keluar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934* (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
6. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penetapan HPE atas produk pertanian dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada harga referensi yang ditetapkan berdasarkan harga rata-rata selama periodik terakhir sebelum penetapan HPE.
- (2) Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian dengan sumber harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengambilan sumber harga untuk penetapan harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh sebagai berikut:
 - a. untuk harga dari bursa Indonesia dan bursa Malaysia didasarkan pada harga penutupan (*settlement price*) untuk penyerahan bulan terdekat.
 - b. untuk harga dari Rotterdam didasarkan pada harga *spot* untuk penyerahan bulan terdekat.
- (4) Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Biji Kakao didasarkan pada harga rata-rata *Cost Insurance Freight (CIF) Kakao Intercontinental Exchange (ICE)*, New York;
 - b. Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil (CPO)*, dan produk turunannya didasarkan pada harga rata-rata tertimbang *Cost Insurance Freight (CIF) Crude Palm Oil (CPO)* dari Rotterdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia dengan pembobotan Rotterdam sebesar 20% (dua puluh persen), bursa Malaysia sebesar 20% (dua puluh persen), dan bursa Indonesia sebesar 60% (enam puluh persen).

- (5) Dalam hal terjadi perbedaan harga rata-rata yang akan digunakan dalam pembobotan lebih dari USD 20 (dua puluh dollar Amerika Serikat) diantara ketiga sumber harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penghitungan harga referensi diperoleh dengan menggunakan harga rata-rata dari dua sumber harga tertinggi.
 - (6) Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai dari 10 (sepuluh) hari sebelum periodik berjalan sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya periodik berjalan.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Penetapan HPE atas produk pertanian dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk:
 - a. Biji Kakao didasarkan pada harga referensi *Cost Insurance Freight (CIF) Kakao Intercontinental Exchange (ICE)*, New York dikurangi biaya *insurance* dan *freight*;
 - b. *Crude Palm Oil (CPO)* didasarkan pada harga referensi *Cost Insurance Freight (CIF) Crude Palm Oil (CPO)* dari Rotterdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia dikurangi biaya *insurance* dan *freight*;
 - c. Buah Sawit, Biji, dan Kernel Sawit, Bungkil (*oil cake*) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit, Biji, dan Kernel Sawit, *Crude Palm Kernel Oil (CPKO)*, *Crude Palm Olein*, *Crude Palm Stearin*, *Crude Palm Kernel Olein*, *Crude Palm Kernel Stearin*, *Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)* dan *Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)*, *Refined Bleached Deodorized (RBD) Palm Olein*, *RBD Palm Oil*, *RBD Palm Stearin*, *RBD Palm Kernel Oil*, *RBD Palm Kernel Olein*, *RBD Palm Kernel Stearin*, *RBD Palm Olein* dalam kemasan bermerek dengan berat bersih sampai dengan 20 kg, *RBD Palm Olein* dalam kemasan bermerek dengan berat bersih di atas 20 kg sampai dengan 25 kg, Biodiesel, Kayu, dan Kulit didasarkan pada harga pasar atau bursa dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - d. Produk *Hydrogenated* dan *RBD Palm Olein* dalam kemasan bermerek didasarkan pada harga bahan baku ditambah biaya produksi berdasarkan kesepakatan rapat Tim Penetapan HPE;

- e. Produk campuran dari *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya adalah sebesar HPE tertinggi yang berlaku dari komponen produk campuran dari *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya tanpa memperhatikan komposisi dari produk campurannya;
 - (2) HPE atas produk pertanian dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai dari 10 (sepuluh) hari sebelum periodik berjalan sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya periodik berjalan.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Daftar merek RBD *Palm Olein* dalam kemasan bermerek dengan berat bersih sampai dengan 20 kg dan RBD *Palm Olein* dalam kemasan bermerek dengan berat bersih di atas 20 kg sampai dengan 25 kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf c meliputi merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan disertai bukti sertifikat merek.
- (2) Terhadap merek RBD *Palm Olein* dalam kemasan yang belum memiliki sertifikat merek dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, wajib memiliki sertifikat merek dimaksud paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun merek RBD *Palm Olein* dalam kemasan belum memiliki sertifikat merek, merek tersebut dikeluarkan dari Lampiran daftar RBD *Palm Olein* dalam kemasan bermerek.
- (4) Terhadap RBD *Palm Olein* dalam kemasan bermerek dengan berat bersih sampai dengan 20 kg dan RBD *Palm Olein* dalam kemasan bermerek dengan berat bersih di atas 20 kg sampai dengan 25 kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf c yang menggunakan merek lembaga internasional dengan tujuan untuk bantuan kemanusiaan wajib disertai dengan kontrak dari lembaga internasional yang bersangkutan dan tidak perlu dilakukan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (5) Daftar merek RBD *Palm Olein* dalam kemasan bermerek dengan berat bersih sampai dengan 20 kg dan RBD *Palm Olein* dalam kemasan bermerek dengan berat bersih di atas 20 kg sampai dengan 25 kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
4. Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang dikenakan Bea Keluar diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Petunjuk teknis Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2013

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54/M-DAG/PER/9/2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA
 PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG
 DIKENAKAN BEA KELUAR

PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
I	KELAPA SAWIT, CPO, DAN PRODUK TURUNANNYA	
1.	Buah Sawit, Biji, dan Kernel Sawit	1207.10.10.00 1207.10.20.00
2.	Bungkil (<i>oil cake</i>) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit, Biji, dan Kernel Sawit	ex. 2306.60.00.00
3.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00
4.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.10.00
5.	Hydrogenated Crude Palm Oil	ex. 1516.20.98.00
6.	Hydrogenated Crude Palm Kernel Oil	ex. 1516.20.99.00
7.	Crude Palm Olein	1511.90.19.00
8.	Crude Palm Stearin	1511.90.11.00
9.	Crude Palm Kernel Olein	1513.29.13.00
10.	Crude Palm Kernel Stearin	1513.29.11.00
11.	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) dan Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)	ex. 3823.19.90.00
12.	Hydrogenated Crude Palm Olein	ex. 1516.20.98.00
13.	Hydrogenated Crude Palm Stearin	1516.20.51.00 ex. 1516.20.98.00
14.	Hydrogenated Crude Palm Kernel Olein	ex. 1516.20.99.00
15.	Hydrogenated Crude Palm Kernel Stearin	ex. 1516.20.99.00
16.	RBD Palm Olein	ex. 1511.90.92.00 ex. 1511.90.99.00

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
17.	RBD Palm Oil	ex. 1511.90.92.00 ex. 1511.90.99.00
18.	RBD Palm Stearin	1511.90.91.10 1511.90.91.90
19.	RBD Palm Kernel Oil	1513.29.95.00
20.	RBD Palm Kernel Olein	1513.29.94.00
21.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.91.00
22.	Hydrogenated RBD Palm Olein, tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto \leq 25 kg dengan Iodine Value \leq 49 Wijs	ex. 1516.20.98.00
23.	Hydrogenated RBD Palm Oil, tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto \leq 25 kg dengan Iodine Value \leq 28 Wijs	ex. 1516.20.98.00
24.	Hydrogenated RBD Palm Stearin, tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto \leq 25 kg dengan Iodine Value \leq 1 Wijs	ex. 1516.20.52.00
25.	Hydrogenated RBD Palm Kernel Oil, tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto \leq 25 kg dengan Iodine Value \leq 9 Wijs	ex. 1516.20.99.00
26.	Hydrogenated RBD Palm Kernel Olein, tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto \leq 25 kg dengan Iodine Value \leq 9 Wijs	ex. 1516.20.97.00
27.	Hydrogenated RBD Palm Kernel Stearin, tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto \leq 25 kg dengan Iodine Value \leq 1 Wijs	ex. 1516.20.97.00
28.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dengan berat bersih \leq 20 kg	ex. 1511.90.92.00
29.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dengan berat bersih $20 < x \leq 25$ kg	ex. 1511.90.99.00
30.	Biodiesel dari minyak sawit (<i>Fatty Acid Methyl Esters</i>)	ex. 3826.00.90.10

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
II.	KAYU	
	A. Veneer	
	- Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm.	ex. 4408.10.10.00 4408.10.30.00 ex. 4408.10.90.00 ex. 4408.31.00.00 ex. 4408.39.90.00 ex. 4408.90.00.00
	1. Dari Hutan Alam	
	2. Dari Hutan Tanaman	
	- <i>Wooden Sheet for Packaging Box</i> yaitu veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan.	ex. 4408.90.00.00
	B. Serpih Kayu - Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (<i>wood in chips or particle</i>)	4401.21.00.00 4401.22.00.00 ex. 4401.39.00.00
	- Kepingan kayu (<i>chipwood</i>)	ex. 4404.10.00.00 4404.20.10.00 ex. 4404.20.90.00
	C. Kayu Olahan - Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ² dari jenis:	ex.4407.10.00.00 s/d ex. 4407.99.90.00
	1. Meranti	
	2. Merbau	
	3. Rimba campuran	
	4. Sortimen lainnya	
	- Eboni	
	- Jati	

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
	- Hutan tanaman:	
	a. Pinus dan Gmelina	
	b. Acasia	
	c. Sengon	
	d. Karet	
	e. (Balsa, Eucalyptus, dll)	
	f. Sungkai	
	Khusus untuk kayu gergajian dari jenis kayu merbau yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang lebih dari 4.000 mm ² s/d 10.000 mm ²	ex. 4407.29.91.00 ex. 4407.29.92.00
III.	KULIT	
	a. Jangat dan Kulit Mentah dari hewan:	
	1. Sapi dan Kerbau	ex. 4101.20.10.00 ex. 4101.20.90.00 ex. 4101.50.10.00 ex. 4101.50.90.00 ex. 4101.90.10.00 ex. 4101.90.90.00
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.10.00 4102.29.90.00
	3. Kambing	ex. 4103.90.00.00
	b. Jangat dan Kulit <i>Pickled</i> dari hewan:	
	1. Sapi dan Kerbau	ex. 4101.20.10.00 ex. 4101.20.90.00 ex. 4101.50.10.00 ex. 4101.50.90.00 ex. 4101.90.10.00 ex. 4101.90.90.00

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.10.00 4102.29.90.00
	3. Kambing	ex. 4103.90.00.00
	c. Kulit disamak (<i>Wet Blue</i>) dari hewan:	
	1. Sapi dan Kerbau	ex. 4104.11.00.10 ex. 4104.11.00.90 ex. 4104.19.00.00
	2. Biri-biri	ex. 4105.10.00.00
	3. Kambing	ex. 4106.21.00.00
IV	BIJI KAKAO	
	Biji Kakao	1801.00.00.00

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH